

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah kesatuan dari beragam suku bangsa yang juga memiliki perbedaan dalam bahasa, etnik, kepercayaan dan ideologi. Perbedaan tersebut merupakan konflik yang dapat menjadi kesatuan, dimana nilai nilai yang mengikat masyarakatnya menjadi satu kesatuan (majemuk).

Premis konstitusi Republik Indonesia adalah Pancasila, perkembangan-perkembangan yang sifatnya ekstrimis di Indonesia akan sangat merugikan penyelenggaraan negara. Kehadiran perkembangan radikalisme berdampak buruk pada tatanan negara dimana negara akan diremehkan oleh berbagai negara dan sangat mempengaruhi masyarakat sehingga individu saat ini tidak memiliki kecurigaan bahwa semuanya baik-baik saja. Hal ini sesuai dengan Pancasila, khususnya undang-undang yang mengidentifikasikan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pentingnya kalimat ini adalah bahwa tidak ada agama yang memerintahkan tentang kebrutalan, apalagi menjadi fanatik secara keseluruhan. Pameran bias dan radikalisme dimulai dengan pengaturan bahwa keyakinan tertentu adalah yang paling benar sementara berbagai afiliasi adalah hal baru. Sesuatu yang berawal dari intoleransi, bila dibiarkan, akan berubah menjadi radikalisme. Selanjutnya, jika benih-benih radikalisme mendapatkan tempat atau iklim yang berharga, akan terbentuk penindasan psikologis.

Polri dipercayakan untuk memberikan pengamanan dan administrasi permintaan kepada daerah, sehingga Polri sejak beberapa waktu lalu menunjukkan

keberadaan kelompok ekstremis dan berpikiran sempit di Indonesia. Biasanya, sarana yang disiapkan Polri diarahkan untuk mencegah berkembangnya kebrutalan yang memicu bentrokan sosial.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat untuk menjaga keamanan negara yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan pengawasan masyarakat, serta memberikan wewenang kepada undang-undang, serta memberikan dan mengadakan penjaminan, penatausahaan dan penjaminan bagi daerah, untuk menegakkan hukum, serta memberikan keamanan, kepastian, dan pemerintahan kepada daerah setempat untuk memelihara dan memelihara keamanan dan kendali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penanggulangan perkumpulan dan prasangka ekstremis merupakan salah satu proyek peningkatan kegiatan menuju Polri yang lebih ahli, kekinian dan solid melalui kapasitas BNN Bidang Ketertiban dan Keamanan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah suatu yayasan yang mempunyai kewajiban untuk mencari, mencegah, membunuh, dan melakukan identifikasi dini terhadap setiap indikasi atau penyakit daerah setempat yang mungkin timbul yang dapat menyebabkan gangguan keamanan dan permintaan di arena publik (Bonger, 1982). Orang-orang dari kepolisian tentunya memiliki tugas yang dapat dianggap sangat berat dalam upaya preventif yang tentunya biasa disebut penangkalan jika terjadi pelanggaran, kesalahan, penyakit daerah, juga memberikan jaminan dan memiliki pilihan untuk menunjukkan kemampuan untuk melaksanakan permintaan. ke daerah setempat.

Polri dipercayakan untuk memberikan pengamanan dan administrasi permintaan kepada daerah setempat, sehingga Polri sejak beberapa waktu lalu menunjukkan keberadaan gerombolan ekstremis dan prasangka di Indonesia. Secara

garis besar, sarana yang disiapkan Polri ditujukan untuk mencegah maraknya kemaksiatan yang memicu perjuangan sosial.

Polri adalah merupakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tujuan agar mewujudkan keamanan serta ketertiban masyarakat. Polri diwajibkan untuk bekemampuan menertibkan seluruh lapisan masyarakat dengan mengatasi berbagai persoalan sosial salah satu contohnya adalah mengenai Radikalisme. Radikalisme adalah merupakan suatu paham sosial/politik yang dalam upaya untuk mencapai tujuannya digunakan cara-cara kekerasan

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi, tugas pokok, dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelenggarakan beberapa urusan pemerintahan dalam bidang-bidang berikut:

- (a) Memelihara keamanan dan ketertiban umum;
- (b) Undang-Undang penegakan hukum;
- (c) Melindungi, melindungi, dan melayani masyarakat

Ketiga fungsi dan wewenang utama ini tidak menjadi prioritas. Ketiganya sama pentingnya, apakah tugas pokok tersebut dapat diselesaikan terlebih dahulu tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapinya, karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan dan dapat digabungkan. Selain itu, pelaksanaan tanggung jawab tersebut harus didasarkan pada norma hukum dan tidak boleh meninggalkan norma agama, etika dan moral, serta membela hak asasi manusia.

Berkembangnya pertikaian sosial di tingkat lokal memerlukan cara yang tidak lazim untuk mencegahnya, untuk situasi ini pemerintah Indonesia melalui otoritas penting yang menanganinya, salah satunya adalah kepolisian.

Kehadiran perkumpulan-perkumpulan ekstremis dan kefanatikan secara keseluruhan digambarkan oleh pemikiran dan renungan yang sempit sebagai wacana penghinaan, namun perlahan hal ini berubah menjadi demonstrasi sebagai tindakan meremehkan. Yang dimaksud dengan diskursus penghinaan adalah demonstrasi melalui kata-kata dan karya sebagai kepura-puraan, atau mendorong dan menyebarkan benih-benih cemoohan ke berbagai perkumpulan dengan mengasah lubang dan kontras, umumnya diidentikkan dengan kebangsaan, agama, organisasi yang ketat, keyakinan atau keyakinan, ras, antara pertemuan, warna kulit dan identitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2002), radikalisme dicirikan sebagai suatu tatanan atau aliran yang membutuhkan perubahan atau pembentukan kembali secara bersahabat dan politis melalui kebrutalan atau kekecualian.

Gerakan radikalisme dapat dibagi dalam dua tipe yaitu :

1. Radikalisme ideologis

Kelompok radikalisme ideologis adalah mereka yang secara ideologis menolak nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi, namun tidak setuju dengan penggunaan cara-cara kekerasan

2. Radikalisme tingkah laku.

Radikalisme Tingkah laku selain menolak nilai dan prinsip demokrasi, mereka juga mendukung atau berpartisipasi dalam aksi kekerasan untuk menggantikannya

Radikalisme untuk situasi ini dimaknai sebagai mentalitas dan perkembangan yang membutuhkan perubahan kunci dalam tuntutan sosial-politik melalui cara-cara progresif yang keterlaluan tergantung pada pemahaman pelajaran tertentu yang ketat.

Istilah kefanatikan di arena publik dapat dibayangkan mengingat mentalitas yang tidak terkendali dari cemoohan bersama, pengaturan bersama, keinginan, keengganan untuk bergerak, berfokus pada kepentingan kelompok mereka sendiri untuk berkreasi atau diciptakan di mata publik. Kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya perlawanan di negeri ini sudah berlangsung cukup lama. Kita tidak perlu pergi jauh untuk menemukan buktinya. Di sekolah dalam satu kelas sebagian besar bukan orang Indonesia lokal. Ada terjun Jawa, jatuh Ambon, turun Minang, turun Aceh, turun Bali, turun Dayak dan bahkan turun Arab, Cina terjun, Eropa dan Malaysia anjlok. Selain berbeda dalam hal kebangsaan, mereka juga unik secara mental. Beberapa memiliki sisa Intelijen (IQ) yang tinggi, beberapa tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan dengan baik beberapa benar-benar membutuhkan pertimbangan khusus.

Munculnya demonstrasi ekstremis dan prasangka dalam kehidupan individu mungkin akan menjadi alasan dan hasil dari runtuhnya wilayah lokal. Berkaitan dengan budaya Indonesia yang plural dan heterogen, terdapat perbedaan kontras yang iseng menjadi potensi perpecahan jika tidak diawasi secara tepat dan efektif. Dalam keadaan masyarakat ini, kegiatan revolusioner dan prasangka layak untuk mengisi poros.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang POLMAS, disebutkan bahwa Bhabinkamtibmas adalah seorang individu dari kepolisian yang mengisi sebagai pengemban kapasitas kepolisian daerah yang pasti biasanya disebut

Polmas di kota/kelurahan. Sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penugasan Babinkamtibmas (Nintel Keamanan dan Ketertiban Umum) kepada Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Umum) yang diselesaikan oleh masing-masing individu dari Polisi dari posisi Brigjen hingga Inspektur dan unit Binmas adalah salah satunya. pekerjaan yang merupakan rakitan mekanik yang berkapasitas sebagai Bhabinkamtibmas.

Bhabinkamtibmas yang berperan di masyarakat mengemban fungsi preventif, Bhabinkamtibmas perlu menjadi contoh dan pembela yang baik bagi semua lapisan masyarakat mulai dari tingkat lokal terkecil, khususnya kelurahan atau di kota, selain itu seorang Bhabinkamtibmas diandalkan untuk dapat memperhatikan apa sebenarnya protes terhadap area lokal. Latihan sehari-hari seorang Bhabinkamtibmas yang harus dibantu oleh para Bhabinkamtibmas adalah melalui program dari rumah ke rumah tentunya secara umum disinggung sebagai mengunjungi atau melakukan kunjungan rumah ke penduduk lokal dan sub-daerah yang merupakan kewajiban mendasar mereka.

Bhabinkamtibmas adalah inisiasi polisi untuk membaurkan kontra prasangka dan radikalisme terhadap individu lokal di tingkat kota dan sub-wilayah

Terjadinya kasus Bom yang dilakukan oleh Teroris telah menunjukkan bahwa radikalisme dan intoleransi telah merambah dan meningkat di masyarakat Indonesia. Hal ini tidak hanya membutuhkan antisipasi dari pihak kepolisian, tetapi juga antisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Di sinilah Polri mengangkat pentingnya pemerintah daerah dalam mendukung rencana dan kegiatan perpolisian masyarakat di berbagai daerah dan kota di Indonesia.

Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah berperan sebagai garda terdepan atau juru bicara, menyampaikan informasi kepolisian secara langsung ke berbagai daerah, serta lebih meningkatkan kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam hal keselamatan dan kebutuhan masyarakat (Kamtibmas). Setiap satuan Polri di Indonesia memiliki satuan Bhabinkamtibmas,

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Aturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang Tugas Polri ?
2. Bagaimanakah Tugas Polri Dalam Mencegah Aksi Radikalisme Dan Intoleransi demi Terwujudnya Keamanan Dalam Negeri ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Aturan Perundang-undangan di Indonesia Yang mengatur tentang Tugas Polri
2. Untuk Mengetahui Tugas Polri Dalam Mencegah Aksi Radikalisme Dan Intoleransi demi Terwujudnya Keamanan Dalam Negeri

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengantarkan peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan pada Strata satu Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso
2. Hasil daripada Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa perbendaharaan dalam bentuk konsep-konsep pemikiran, metode atau teori dalam ilmu hukum pada umumnya mengenai intoleransi dan radikalisme

3. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat mempertimbangkan bahan masukan dan kajian informasi yang bersifat ilmiah guna penyempurnaan perangkat peraturan Hukum , sehingga dapat mengurangi adanya kesenjangan sosial yang dapat menjadi pemicu terlahirnya paham radikalisme dimasa yang akan datang

